



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D U T U S A N**

Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SENDY IRAWAN TOBING .
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun/13 Maret 1990.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kampung Banjaran Pucung RT.01/RW.05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Capos, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Pelajar.
Pendidikan	:	SMA .

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama JUSPER SIHOMBING Advokat & Konsultan Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok, untuk mendampingi Terdakwa SENDY IRAWAN TOBING dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Depok;

Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada tanggal 23 November 2012

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 24 November 2012 No.Pol : Spp/95/XI/2012/ Sek. Pan. Mas, sejak tanggal 24 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2012 Nomor : TAP-01/0.2.34/Epp.1/12/2012, sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013.
3. Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2013 No : PRINT-161/0.2.34/ Ep.1/01/2013, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 28 Januari 2013 No.44/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal Februari 2013 No.44 (2) /Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013;

Halaman 1 dari 17 Putusan No.44/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B- /0.2.34/Ep.1/01/2013 tertanggal Januari 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 17 Januari 2013 Reg. Perkara No. PDM-44/Depok/01/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa SENDY IRAWAN TOBING ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 28 Januari 2013 No.44/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SENDY IRAWAN TOBING ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28 Januari 2013 No.44/Pen.Pid/Sus/ 2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari RABU tanggal 06 Februari 2013;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SENDY IRAWAN TOBING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENDY IRAWAN TOBING dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dirutan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus sobekan keretas nasi warna coklat dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris tersebut tersisa barang bukti dengan berat netto 1,5724 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan/pledooi akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan mohon hukuman yang ringan-ringannya karean Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum
putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Reg. Perkara No. PDM-44/Depok/01/2013 tertanggal 17 Januari 2013
Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

- Bahwa Terdakwa SENDY IRAWAN TOBING pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012, sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Banjaran Pucung RT.01/RW.05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Perbautan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;
- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa menelepon Saudara Imam Alias Ukar (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus ganja kering seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menemui saudara Imam Alias Ukar (DPO) di tempat Cucian Steam Jatijajar Cimanggis, Kota Depok dan pada saat bertemu saudara Imam Alias Ukar (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus sobekan kertas nasi warna coklat Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Kampung Banjaran Pucung RT.01/RW.05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok dengan maksud untuk memakai atau mengonsumsi ganja tersebut namun pada saat Terdakwa sedang membawa ganja tersebut di warung samping rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa di tangkap oleh beberapa anggota Polisi yang berpakaian preman dan pada saat dilakukan penggeldahan, di genggam tangan kanan Terdakwa di ketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus sobekan kertas nasi warna coklat, selanjutnya berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 3199/NNF/2012 tanggal 04 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaswanto, BSc, Dwi Arni, Amd dan Novia

Halaman 3 dari 17 Putusan No.44/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hervani, S.Si, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6576 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris di peroleh hasil (kesimpulan) bahwa daun-daun kering tersebut adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris tersebut tersisa barang bukti dengan berat netto 1,5724 gram;

Perbuatan Terdakwa SENDY IRAWAN TOBING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

- Bahwa Terdakwa SENDY IRAWAN TOBING pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;
- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa menelepon Saudara Imam Alias Ukar (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus ganja kering seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menemui saudara Imam Alias Ukar (DPO) di tempat Cucian Steam JatiJajar Cimanggis, Kota Depok dan pada saat bertemu saudara Imam Alias Ukar (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus sobekan kertas nasi warna coklat Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Kampung Banjaran Pucung RT.01/RW.05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok dengan maksud untuk memakai atau mengkonsumsi ganja tersebut namun pada saat Terdakwa sedang membawa ganja tersebut di warung samping rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa di tangkap oleh beberapa anggota Polisi yang berpakaian preman dan pada saat dilakukan penggeldahan, di genggam tangan kanan Terdakwa di ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus sobekan kertas nasi warna coklat, selanjutnya berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli ganja daris audari Imam Alias Ukar (DPO) dan ganja tersebut semuanya sudah di gunakan atau di konsumsi oleh Terdakwa yang dilakukan di rumah Terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan daun ganja dan kertas pahpir (kertas rokok) kemudian daun ganja di campur dengan isi rokok (tembakau) rokok Dji Sam Soe kemudian dibagi menajdi 4 (empat) bagian lalu ganja kering yang sudah di campur tersebut dibuat menajdi lintingan seperti rokok dengan menggunakan kertas pahpir selanjutnya di gulung sampai rapih seperti rokok lalu dibakar dan dihisap seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepntingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepntingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Labolatoris No.Lab : 3199/NNF/2012 tanggal 04 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaswanto, BSc, Dwi Arni, Amd dan Novia Heryani, S.Si, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6576 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris di peroleh hasil (kesimpulan) bahwa daun-daun kering tersebut adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris tersebut tersisa barang bukti dengan berat netto 1,5724 gram;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYAID ABU

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 sekitar jam 20.00 Wib di Kampung Banjaran Pucung RT.01/RW.05 Kelruhan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki narkotika jeins ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi, kemudian saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Banjaran Pucung RT.01/RW.05 Kelruahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok sering di gunakan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah kami sampai di tempat yang dimaksud kami melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian kamipun langsung mendekati laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan serta penggeldahan terhadap laki-laki tersebut dimana dari hasil penggeldahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil gnaja kering yang dibungkus sobekan kertas nasi warna coklat yang sedang di pegang oleh laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut berikut barang barang bukti di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah kami interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dari saudara Imam (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengaku membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan daun ganja dan kertas pahlpir (kertas rokok) kemudian daun ganja di campur dengan isi rokok (tembakau) rokok Dji Sam Soe kemudian dibagi menajdi 4 (empat) bagian lalu ganja kering yang sudah di campur tersebut dibuat menajdi lintingan seperti rokok dengan menggunakan kertas pahlpir selanjutnya di gulung sampai rapih seperti rokok lalu dibakar dan dihisap seperti orang menghisap rokok;
 - Bahwa saksi tidak mengathui sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jeins ganja tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap di ketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas nasi warna coklat;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan
putusan.mahkamahagung.go.id
tidak keberatan.

2. Saksi : APIT SANTOSA

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 sekitar jam 20.00 Wib di Kampung Banjaran Pucung RT.01/RW.05 Kelruhan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki narkoba jeins ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi, kemudian saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Banjaran Pucung RT.01/RW.05 Kelruhan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok sering di gunakan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah kami sampai di tempat yang dimaksud kami melihat seorang laki-laki dengan gerak gerak yang mencurigakan kemudian kamipun langsung mendekati laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan serta penggelandangan terhadap laki-laki tersebut dimana dari hasil penggelandangan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil gnaja kering yang dibungkus sobekan kertas nasi warna coklat yang sedang di pegang oleh laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut berikut barang barang bukti di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah kami interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dari saudara Imam (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan daun ganja dan kertas paphir (kertas rokok) kemudian daun ganja di campur dengan isi rokok (tembakau) rokok Dji Sam Soe kemudian dibagi

Halaman 7 dari 17 Putusan No.44/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 4 (empat) bagian lalu ganja kering yang sudah di campur tersebut dibuat menjadi lintingan seperti rokok dengan menggunakan kertas paphir selanjutnya di gulung sampai rapih seperti rokok lalu dibakar dan dihisap seperti orang menghisap rokok;

- Bahwa saksi tidak mengathui sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jeins ganja tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap di ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas nasi warna coklat;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 sekitar jam 20.00 Wib di Kampung Banjaran Pucung RT.01/RW.05 Kelruahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan memiliki narkotika jeins ganja;
- Bahwa cara kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa menelepon Saudara Imam Alias Ukar (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus ganja kering seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menemui saudara Imam Alias Ukar (DPO) di tempat Cucian Steam Jatijajar Cimanggis, Kota Depok dan pada saat bertemu saudara Imam Alias Ukar (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus sobekan kertas nasi warna coklat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa ganja yang beralamat di Kampung Banjaran Pucung RT.01/RW.05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok;

- Bahwa Terdakwa membawa ganja kerumah untuk Terdakwa konsumsi di rumah sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah dan pada saat Terdakwa akan mengkonsumsi ganja tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polsek Pancoran mas yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus sobekan kertas nasi warna coklat, yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) bulan Terdakwa membeli ganja kepada saudara Imam kurang lebih 10 (sepuluh) kali dimana ganja tersebut selalu habis Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan daun ganja dan kertas paphir (kertas rokok) kemudian daun ganja di campur dengan isi rokok (tembakau) rokok Dji Sam Soe kemudian dibagi menjadi 4 (empat) bagian lalu ganja kering yang sudah di campur tersebut dibuat menjadi lintingan seperti rokok dengan menggunakan kertas paphir selanjutnya di gulung sampai rapih seperti rokok lalu dibakar dan dihisap seperti orang menghisap rokok ;
- Bahwa Terdakwa setiap kali membeli ganja kepada saudara Imam (DPO) dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi di sita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas nasi warna coklat;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja gar pikiran Terdakwa tenang dan enak tidur;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus sobekan keretas nasi warna coklat dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris tersebut tersisa barang bukti dengan berat netto 1,5724 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 sekitar jam 20.00 Wib di Kampung Banjaran Pucung RT.01/RW.05 Kelruahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, karena Terdakwa kedapatan memiliki narkotika jeins ganja;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa menelepon Saudara Imam Alias Ukar (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus ganja kering seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menemui saudara Imam Alias Ukar (DPO) di tempat Cucian Steam Jatijajar Cimanggis, Kota Depok dan pada saat bertemu saudara Imam Alias Ukar (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus sobekan kertas nasi warna coklat, setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa ganja yang beralamat di Kampung Banjaran Pucung RT.01/RW.05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok dan Terdakwa membawa ganja kerumah untuk Terdakwa konsumsi di rumah sendiri;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah dan pada saat Terdakwa akan mengkonsumsi ganja tidab-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa roang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polsek Pancoran mas yang lagnsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana dari hasil penggeldahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus sobekan kertas nasi warna coklat, yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa benar dalam kurun waktu 2 (dua) bulan Terdakwa membeli gnaja kepada saudara Imam kurang lebih 10 (sepuluh) kali dimana ganja tersebut selalu habis Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa setiap kali membeli gnaja kepada saudara Imam (DPO) dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama melanggar pasal 111 ayat 1 Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim dapat dengan langsung meSHpertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta-putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap dala persidangan dimana dakwaan yang pealing mendekati dengna perbautan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 111 ayat 1 Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur - unsur dari pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SENDY IRAWAN TOBING dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa SENDY IRAWAN TOBING mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa SENDY IRAWAN TOBING dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memeberi izin adalah Mentri Kesehatan RI dan Bada Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURi No.35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan narkotika golongan I dimana hanya dapat digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk putusan.mahkamahagung.go.id

reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengna melawan hukum menurut Lede Marpaung dalam bukunya yang berjudul Asas teori praktek Hukum Pidana dimana mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijjk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijjk* atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa menelepon Saudara Imam Alias Ukar (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus ganja kering seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menemui saudara Imam Alias Ukar (DPO) di tempat Cucian Steam Jatijajar Cimanggis, Kota Depok dan pada saat bertemu saudara Imam Alias Ukar (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus sobekan kertas nasi warna coklat, setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa ganja yang beralamat di Kampung Banjaran Pucung RT.01/RW.05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok dan Terdakwa membawa ganja kerumah untuk Terdakwa konsumsi di rumah sendiri, setelah Terdakwa sampai di rumah dan pada saat Terdakwa akan mengkonsumsi ganja tidab-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa roang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polsek Pancoran mas yang lagnsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeldahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus sobekan kertas nasi warna coklat, yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) bulan Terdakwa membeli gnaja kepada saudara Imam kurang lebih 10 (sepuluh) kali dimana ganja tersebut selalu habis Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa setiap kali membeli gnaja kepada saudara Imam (DPO) dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Labolatoris No.Lab : 3199/NNF/2012 tanggal 04 Desember 2012 yang

Halaman 13 dari 17 Putusan No.44/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibuat dan ditandatangani oleh Jaswanto, BSc, Dwi Arni, Amd dan Novia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heryani, S.Si, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6576 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris di peroleh hasil (kesimpulan) bahwa daun-daun kering tersebut adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris tersebut tersisa barang bukti dengan berat netto 1,5724 gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut tidak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan kedua oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berdasarkan berupa : 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus sobekan keretas nasi warna coklat dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris tersebut tersisa barang bukti dengan berat netto 1,5724 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang - Undang, maka barang bukti tersebut haruslah dirapas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Disampaing itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal didalam undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang putusan.mahkamahagung.go.id bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SENDY IRAWAN TOBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SENDY IRAWAN TOBING dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus sobekan kertas nasi warna coklat dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris tersebut tersisa barang bukti dengan berat netto 1,5724 gram, ntuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SENIN tanggal, 01 April 2013 oleh kami : M. DJAUHAR SETYADI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH dan NURHADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H.M SURYADI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EDI A AZIS, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

2. NURHADI, SH.,MH

KETUA MAJELIS HAKIM,

M. DJAUHAR SETYADI, SH.,MH



PANITERA PENGGANTI,

H.M SURYADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)